



## PUTUSAN

Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BUDHI ARIYANTO, SH., Advokat, beralamat di Jalan Pemandian Tentara H. 138 Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Nomor : 428/Kuasa/1/2019/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah No. 342/48/VI/2007 tertanggal 21 Juni 2007 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati rumah orang tua Penggugat dan kemudian kontrak di Bangil Kabupaten Pasuruan selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, 5 Tahun, Perempuan yang sekarang ikut Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan baik dan harmonis, akan tetapi menjadi berubah yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin selama 5 (lima) tahun berjalan dan tidak saling menghormati antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada komunikasi atau tegur sapa ;
5. Bahwa perselisihan atau pertengkaran semakin memuncak maka Penggugat tidak nyaman pulang kerumah orang tuanya, karena Tergugat tidak mau memberi nafkah karena beranggapan Penggugat mempunyai penghasilan sendiri ;
6. Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang suka seenaknya sendiri dan tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, yang mengakibatkan terjadinya perpisahan selama 5 (lima) tahun berjalan sejak gugatan ini diajukan;
7. Bahwa Tergugat sebagai suami seharusnya bertanggung jawab terhadap rumah tangganya bahkan harus melindungi Penggugat sebagai istrinya ternyata Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin selama 5 (lima) tahun berjalan dan tidak mentatai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, dan akan dibuktikan dalam waktu pembuktian di persidangan ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat, sehingga berkesimpulan jalan keluar terbaik adalah perceraian agar Penggugat dan Tergugat mempunyai status yang jelas, daripada membina rumah tangga dari awal perkawinan

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak mencapai keharmonisan, oleh karena itu Penggugat melakukan perbuatan hukum yaitu hukum perkawinan dimana agar tidak ada korban lagi seperti nasib Penggugat ;

9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan serta alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil pihak-pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, pecah karena perceraian ;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGGUGAT** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat di tempat perkawinan dilangsungkan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

## ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. SHOLICHIN, S.H. (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah No. 342/48/VI/2007 tertanggal 21 Juni 2007 ;
2. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati rumah orang tua Penggugat dan kemudian kontrak di Bangil Kabupaten Pasuruan selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ;
3. Benar bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, 5 Tahun, Perempuan yang sekarang ikut Penggugat ;
4. Tidak benar jika rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis/ atau lahir maupun batin bagi Penggugat;
5. Tidak benar jika antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghormati, keduanya melakukan komunikasi ataupun tegur sapa yang baik;
6. Tidak benar jika Penggugat tidak nyaman pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan Tergugat tidak mau memberi nafkah dan tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, bahwa yang benar adalah Penggugat tidak pulang ke rumah orang tuanya, karena alasan pekerjaan yang menumpuk dan harus kerja lembur, sehingga lupa akan kewajiban sebagai seorang istri dan sebagai ibu dari anaknya dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat;

halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak benar jika Tergugat suka seenaknya sendiri, yang benar adalah Tergugat lebih memperhatikan dan Penggugat;
8. Tergugat memohon penjelasan mengenai pekerjaan Pengguga seorang Guru, seharusnya PNS, sehingga seharusnya Penggugat harus mendapatkan izin dari atasan secara tertulis sebagaimana PP Nomor 45 tahun 1990;
9. Bahwa keluarga siap dan bersedia memberikan mediasi serta bimbingan kepada Penggugat dan Tergugat demi kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat mengakui dengan tegas telah menikah dengan Penggugat, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon. Kabupaten Malang;
2. Bahwa, Tergugat mengakui dengan tegas setelah menikah hidup dirumah kontrakan dan akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat, tetapi tidak serumah dengan Penggugat, yang sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan ;
3. Bahwa, Tergugat menolak tidak pernah rumah tangganya sering terjadi perselisihan akan tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun berjalan, apakah ini rumah tangga yang harmonis? yang kenyataannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi perselisihan, apa penyebabnya ? kita buktikan di depan persidangan dalam acara pembuktian ;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sampai gugatan ini diajukan sama sekali tidak ada komunikasi atau tegur sapa, oleh karena itu Penggugat pergi mengontrak rumah sendiri dan Tergugat seperti merasa tidak bersalah, kenyataannya selama 5 (lima) tahun berjalan, Tergugat tidak memberi nafkah, baik lahir maupun batin. Kalau Tergugat

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat, pasti rumah tangganya tidak seperti ini saling gugat mengggugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

5. Bahwa jawaban nomer 7 Tergugat artinya rumah tangganya jelas-jelas tidak harmonis, kenyataannya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun karena Tergugat tidak memberi nafkah sedangkan Penggugat walaupun bekerja membantu perekonomian rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat ;

6. Bahwa mengenai Penggugat sebagai guru itu adalah urusannya Penggugat sendiri bukan urusannya Tergugat dan mengenai rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilibatkan keluarga Penggugat karena yang menjalani rumah tangga adalah Penggugat sendiri ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, sebagai replik Penggugat atas jawaban pertama Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini, untuk :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, pecah karena perceraian ;
3. Menetapkan jatuhnya talak satu bain sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat di tempat perkawinan dilangsungkan ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
2. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati rumah orang tua Penggugat dan kemudian kontrak di Kabupaten Pasuruan selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
3. Bahwa selama hidup bersama hidup berumah tangga tidak pernah terjadi perselisihan apalagi pertengkaran;
4. Bahwa tidak benar jika selama 5 tahun Tergugat dan Penggugat hidup berpisah, ini merupakan alasan yang direkayasa;
5. Tidak benar bahwa Tergugat tidak memberin nafkah, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah Penggugat walaupun secara tidak langsung;
6. Tergugat memohon penjelasan mengenai pekerjaan Penggugat seorang Guru, seharusnya PNS, sehingga seharusnya Penggugat harus mendapatkan izin dari atasan secara tertulis sebagaimana PP Nomor 45 tahun 1990;
7. Bahwa keluarga siap dan bersedia memberikan mediasi serta bimbingan kepada Penggugat dan Tergugat demi kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 342/48/VI/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Juni 2007, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di orang tua Penggugat dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi dari Penggugat dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Pengadilan

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Pertimbangan Keabsahan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Nomor : 428/Kuasa/1/2019/PA.Kab.Mlg, yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BUDHI ARIYANTO, SH. dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai

halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLICHIN, S.H., (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

#### a. Dalil yang diakui

- Tergugat membenarkan posita nomor 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2007;

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat membenarkan posita nomor 2 dan 3 bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak;

b. Dalil yang dibantah

- Tergugat membantah posita nomor 4 yang menyatakan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat membantah posita nomor 5 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, yang benar adalah Penggugat tidak pulang ke rumah orang tuanya, hanya karena alasan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab menjawab semuanya telah tertulis dalam berita acara persidangan yang menurpakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal? dan bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut ?





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil yang dibantah oleh pihak Tergugat, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat mengajukan satu saksi, saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa satu saksi Penggugat tidak didukung dengan alat bukti lain, maka keterangan satu orang saksi bukan merupakan alat bukti (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil, maka saksi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

### Pertimbangan Analisis Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, telah ternyata Penggugat hanya mengajukan satu saksi, yang dalam hukum acara kapasitas seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran

halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Penggugat tersebut, maka dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp592.000,- (lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Dzul-Hijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALI WAFA, M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	496.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>592.000,-</b>

(lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 1023/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)